



► PELAYANAN MASYARAKAT

Pemkot Sediakan Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin



Agenda sosialisasi bantuan hukum gratis bagi warga miskin yang digelar di Kelurahan Giwangan, kemantren Umbulharjo, Senin (1/7).
istimewa/Dokumentasi Pemkot Jogja

Pemkot Jogja menggelar sosialisasi terkait bantuan hukum gratis bagi warga miskin di Jogja melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Pemkot, Senin (1/7).

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Pemkot Jogja, Saverius Vanny Novandri, menuturkan banyak warga miskin yang belum memahami langkah yang harus ditempuh ketika harus berhadapan dengan permasalahan hukum.

Belum lagi, kekhawatiran besarnya biaya jika menggunakan

jasa penasihat hukum. Atas dasar itulah, Pemkot Jogja turut menggandeng 21 lembaga hukum untuk memberi pendampingan bagi warga miskin yang bermasalah dengan hukum.

"Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan layanan yang menjadi bagian dari pemenuhan HAM [hak asasi manusia], kaitannya dengan akses terhadap keadilan dan k e s a m a a n kedudukan di hadapan hukum," ujar Vanny saat sosialisasi di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Senin (1/7).

Tahun ini, Pemkot Jogja menggelontorkan APBD sebesar

Rp264 juta untuk memberi fasilitas bantuan hukum bagi warga miskin. Menilik pada pemanfaatannya tahun lalu, baru sekitar 53,41% anggaran itu terserap. Vanny menuturkan, perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi agar layanan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Jogja secara lebih luas. "Harapannya di tahun ini lebih optimal. Jangan sampai yang tidak terserap itu karena ketidaktahuan akan ketersediaan layanan berupa bantuan hukum yang bisa diakses secara gratis bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin," tuturnya.

Vanny menyebut ada sejumlah masalah hukum yang tak bisa

dicover dengan layanan bantuan hukum gratis ini. Misalnya tindak pidana makar, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada juga tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang. "Masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum tersebut masuk dalam kategori tidak mampu yang terdapat dalam DTKS [data terpadu kesejahteraan sosial], memiliki kartu menuju sejahtera, kartu indonesia pintar, atau surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum," ujarnya. (Afi Annissa Karim*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005